

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah suatu negara yang berlandaskan hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat, seperti halnya kasus tindak pidana korupsi di negara Indonesia ini.<sup>1</sup>

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara *to the point* dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), tindak pidana korupsi, yaitu<sup>2</sup>:

1. Pasal 2 Ayat (1) :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”*

---

<sup>1</sup> Ana Aniza Karunia, 2022, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M . Friedman” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, hlm 116

<sup>2</sup> *Ibid* hlm 119

2. Pasal 3 :

*“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”*

Indonesia telah mengatur instrument hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, prinsip *lex specialis derogat legi generali* berlaku, dimana UU terkait berfungsi sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generali*. Selain itu untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi, selain instrumen hukum Indonesia juga membentuk sebuah lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam upaya tersebut, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menangani permasalahan korupsi, yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).<sup>3</sup> KPK memiliki wewenang untuk melaksanakan koordinasi serta supervisi, termasuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait korupsi.

Secara gamblang tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana

---

<sup>3</sup> Alivia Reva Andiyani, 2010, “Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia dan Singapura”, *Recidive*, Volume 10 No. 1, hlm 29-30

korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut:

1. Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3)
2. Suap Menyuaup (Pasal 5 ayat (1) dan (2) , Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d, dan Pasal 13.)
3. Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a,b dan c.)
4. Perbuatan Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, dan g )
5. Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, lalu Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h).
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i).
7. Gratifikasi (Pasal 12B jo. Pasal 12C).

Masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia mencerminkan bahwa birokrasi di negara ini masih sering dihadapkan pada masalah ketidakjujuran dan keberadaan pejabat yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Data kumulatif dari Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 hingga 2022 menunjukkan bahwa sejak berdirinya lembaga pemberantas korupsi tersebut, sebanyak 1.479 individu telah menjadi tersangka, dan dari jumlah tersebut, 360 di antaranya merupakan anggota DPR-DPRD. Angka ini menunjukkan mayoritas pelibatan anggota legislatif. Di peringkat berikutnya, terdapat 186 kepala daerah yang juga terlibat sebagai tersangka, termasuk 23 gubernur, serta 163 bupati dan walikota. Di sisi lain, catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang mengumpulkan data dari berbagai lembaga, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, menunjukkan bahwa antara tahun 2010 hingga 2019, setidaknya 586 anggota DPR dan DPRD telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Meskipun angka yang dirilis oleh ICW lebih besar dari yang diumumkan oleh KPK, keduanya menunjukkan

bahwa tingkat korupsi oleh pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum masih tinggi dalam sistem demokratis.

Menurut Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021 yang diterbitkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), kerugian keuangan negara akibat proses persidangan kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 62,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yang mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp 56,7 triliun. Dari total kerugian tersebut, KPK menangani kasus yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 802 miliar, selebihnya diusut oleh kejaksaan. Klaster politik (anggota legislatif dan kepala daerah) yang terjaring praktik korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,3 triliun. Sisanya dari lingkup BUMN/BUMD sebesar Rp 262 miliar dan perangkat desa sendiri menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 140 miliar. Tindak pidana suap dan gratifikasi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 369 miliar. Sedangkan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan atau pungutan liar jumlahnya sebesar Rp 4,2 miliar. Untuk penggelapan dalam jabatan sendiri menimbulkan kerugian sebesar Rp 7,6 miliar. Rata-rata vonis tahun 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Meskipun mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun hukuman tersebut sudah barang tentu tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Dari total 35 terdakwa yang dituntut pencabutan hak politik, ternyata majelis hakim tidak mengabulkan seluruhnya, atau hanya sekitar 31 orang.<sup>4</sup>

Pada Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022 yang diterbitkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada Juli 2023, adapun jumlah kerugian

---

<sup>4</sup><https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf> diakses pada tanggal 18 Januari 2024 jam 20.00 WIB

negara 2022 adalah sebesar, Rp48.786.368.945.194,70 (Rp48,786 triliun) dengan jumlah nilai suap, gratifikasi, pemerasan, serta pungli sebesar, Rp376.710.554.164 (Rp376,710 miliar), dan jumlah pencucian uang sebesar, Rp244.728.721.490 (Rp244,728 miliar). Selain itu, ada 22 terdakwa dijatuhkan sanksi tambahan pencabutan hak politik, serta seluruhnya merupakan terdakwa yang dituntut oleh KPK. Namun, hanya 1 (satu) korporasi yang menjadi terdakwa korupsi yaitu, PT. Adonara Propertindo, yang penuntutannya juga dilakukan oleh KPK. Selain itu, dari 2.249 terdakwa, hanya 28 terdakwa yang didakwa, dituntut, dan diputus dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).<sup>5</sup>

Salah satu ide yang muncul terkait upaya memberantas tindak pidana korupsi, selain yang sudah dilaksanakan oleh KPK adalah dengan mengoptimalkan sanksi pokok dan sanksi tambahan. Tidak hanya denda atau ganti rugi, tetapi juga butuh sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik, meliputi hak dipilih pada jabatan publik.

Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi koruptor yang masih ingin menjadi pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum demi melindungi masyarakat umum dari tindakan korupsi lagi. Sehingga, keberadaan hak politik menjadi salah satu langkah untuk mencapai salah satu tujuan negara Indonesia seperti tercantum dalam alinea empat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Apabila di tinjau dari sisi KUHP hak politik disini merujuk pada hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>5</sup>[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi\\_Tren%20Vonis%202022\\_1.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Tren%20Vonis%202022_1.pdf) diakses pada tanggal 18 Januari 2024 jam 20.10 WIB

<sup>6</sup> Dennis Efraim Purba, 2021, "Implikasi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi", Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm 244-245

ketentuan umum, walaupun didalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pencabutan hak politik.<sup>7</sup>

Pencabutan hak politik atau hak dipilih dalam jabatan publik bukanlah hukuman baru, sanksi ini sudah lama diatur dalam KUHP. Memang baru periode ketiga ini sanksi tersebut digunakan oleh KPK. Konteks pemberantasan korupsi dalam periode ketiga ini ada tiga hal, yaitu:

- a. Efek Jera;
- b. Pengembalian keuangan negara sebesar-sebesarnya;
- c. Penerapan tindak pidana pencucian uang.

Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk mengerjakan tindakan korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik. Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan korupsi lagi.<sup>8</sup>

Pencabutan hak politik sebagai sanksi tambahan memiliki landasan hukum yang kuat, diantaranya termuat dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 KUHP, serta Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif (dalam konteks ini adalah memilih dan dipilih dalam jabatan

---

<sup>7</sup> Hairan, dkk, 2017, “*Hukum Dan Dinamika Pembangunan (Perspektif Filsafat Hukum Profetik)*”, CV Nuswantara, Malang, hlm 134

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 137

publik) dapat ditemui pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*). Berdasarkan putusan MK nomor diatas, secara yuridis kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan penjatuan hak-hak tertentu khususnya hak politik di Indonesia berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat disimpulkan yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas dari korupsi pada umumnya. Dampak perbuatan menyangkut beberapa aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, politik, ketahanan sosial, integritas negara maupun diplomasi di dalam percaturan dunia internasional.<sup>9</sup>

Konsekuensi dari penjatuan sanksi tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik adalah menghilangkan hak pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Adapun pejabat publik yang dimaksud adalah hilangnya hak pelaku korupsi untuk

---

<sup>9</sup> Henny Yuningsih, 2020, “Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Simbur Cahaya, volume 27 Nomor 2, hlm 151

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam pemilu, dan Gubernur/WaGub, Bupati/WaBup, Walikota/Wakil Walikota dalam pemilihan kepala daerah.

Jika dikaitkan dengan masalah keadilan, bahwa dengan pengenaan bentuk pidana yang demikian, selain diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi calon pelaku lainnya sehingga pidana tersebut juga menjadi upaya preventif umum untuk terjadinya kejahatan korupsi, sehingga sejauh ini pidana yang demikian telah cukup memberikan rasa keadilan, baik itu untuk rakyat Indonesia sebagai korban utama dari tindak pidana korupsi tersebut, maupun terhadap pelaku yang mendapatkan pidana tersebut. Korupsi merupakan *extra ordinary crime*, maka sudah sewajarnya jika penanggulangannya juga ekstra. Korupsi politik memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya, hal ini disebabkan mereka yang memiliki jabatan atau posisi politik dapat dengan leluasa menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki sehingga sudah sepantasnya jika dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Di Indonesia terdapat beberapa pelaku korupsi yang dicabut hak politiknya. Beberapa diantaranya :

1. Juliari Peter Batubara, Mantan Menteri Sosial RI Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2020, dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.
2. Muhammad Aziz Syamsuddin, Mantan Anggota DPR RI Periode Tahun 2019-2024, dalam Putusan Nomor: 89/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst
3. Setya Novanto, Ketua DPR RI Periode Tahun 2009-2014, dalam Putusan Nomor: 130/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Jkt.Pst



Pencabutan hak politik memang mempunyai payung hukumnya, namun penjatuhan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik masih bersifat fakultatif karena keputusan untuk mencabut hak politik seseorang yang terlibat dalam korupsi sangat bergantung pada diskresi hakim, juga belum ada alat ukur yang jelas dipakai hakim dalam menentukan berapa lama terpidana tersebut mendapat pidana tambahan pencabutan hak politik, sehingga dilihat dari fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran mengenai penerapan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah keterkaitan penjatuhan pidana pokok dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui keterkaitan penjatuhan pidana pokok dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara teoritis

- a. Dapat menjadi sumbangsih pemikiran kepada para akademis, praktisi, dan pembaca secara umum atau bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, terkhusus hukum pidana yaitu dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi.
- b. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal kebijakan formulasi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal kebijakan hakim memutus suatu perkara yang dihadapi terkhusus mengenai pencabutan hak politik.

##### 2. Manfaat praktis


- a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pembaruan hukum pidana maupun dalam hal penyusunan pendoman pidanaaan dalam berbagai aturan yang akan menerapkan ancaman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi.

- b. Dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang terdapat ancaman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.
- c. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat umum sebagai preventif untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian



Jenis penelitian pada penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data secara studi pustaka, oleh karena itu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.<sup>10</sup>

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci, terstruktur, dan menyeluruh mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah perkara pidana. Penelitian deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data

---

<sup>10</sup> Erick Palovi Tambunan, dkk, 2022, "Analisi Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Rectum, Vol. 4 No. 1, hlm 41

yang diperoleh akan dideskripsikan dengan sedetail dan selengkap mungkin.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang diangkat, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum berupa undang-undang beserta penjelasannya, peraturan-peraturan lain yang terkait, buku-buku literatur, dan beberapa kamus diperoleh peneliti dari perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### b. Jenis data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data sekunder sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terutama bersumber dari data publik, baik berupa arsip maupun data resmi yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2018, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, hlm. 94

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia”, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 17

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan sumber hukum yang paling utama dan bisa berdiri sendiri tanpa sumber hukum lainnya, diantaranya:<sup>14</sup>

- a) Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor: 89/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Jkt.Pst
- b) Bahan hukum primer lainnya mencakup:

- (1) Norma Dasar atau Kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
- (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- (8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007
- (9) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 4/PUUVII/2009 24 Maret 2009

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu dalam menjelaskan, menganalisa, serta memahami bahan hukum primer. Sumber-sumber bahan hukum sekunder yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi:

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 11

- a) Jurnal hukum
- b) Hasil-hasil penelitian
- c) Hasil karya dari kalangan hukum
- d) Pendapat-pendapat dari para ahli hukum pidana

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan informasi tambahan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berfungsi untuk mendukung penelitian hukum dengan menyajikan konteks dan referensi yang relevan. Contohnya termasuk kamus baik kamus bahasa maupun kamus hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis, buku-buku, dan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian hukum, penelusuran bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat, atau penelusuran hukum melalui internet.<sup>15</sup>

### 5. Pengolahan dan analisis data

#### a) Pengolahan data

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara editing. Pengolahan data editing yaitu proses untuk memeriksa dan memperbaiki data yang telah didapat supaya menjadi lebih akurat dan dapat digunakan dalam analisis. Tujuan dari editing dalam penelitian adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian atau analisis adalah akurat, lengkap, dan dapat diandalkan.

<sup>15</sup> Koenjaraningrat, 1991, "Metode-metode Penelitian Masyarakat", Gramedia, Jakarta, hlm 65.

Dengan demikian, hasil penelitian atau analisis akan lebih valid dan terpercaya. Editing atau pemeriksaan data dilakukan dengan mengoreksi apakah data yang didapat sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b) Analisis data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu proses untuk menganalisis data penelitian yang dilakukan dengan pengelompokan, pengkodean, dan temuan tema-tema. Analisis kualitatif diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.

